

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan Setia Budi No. 15 Padang**



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**  
**WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA**

**SKPD** : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KEGIATAN** : **WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA**  
**PEKERJAAN** : **WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA**  
**LOKASI** : **PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2018**

## I. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPM & PTSP ini merupakan instansi yang melayani Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2013 sesuai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan oleh Gubernur kepada BKPMP (pada waktu itu) dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2012 sebanyak 96 perizinan dan non perizinan harus dilaksanakan oleh DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan berjalan waktu pada 2018 meningkat menjadi 153 perizinan, sementara sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 kelembagaan PTSP dalam hal ini DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat harus mendata kembali seluruh Perizinan dan Non Perizinan untuk dilimpahkan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 247 macam perizinan dan non perizinan ( 19 Sektor).

Dengan makin meningkatnya pelayanan yang akan diberikan kepada Calon Investor, masyarakat dan Instansi terkait dan mewujudkan good governance atau penyelenggaraan fungsi pelayanan yang excellent maka DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memerlukan Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja agar aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan visi dan misi, mampu memberikan pelayanan yang excellent atau prima. Dengan komitmen tersebut akan muncul etos kerja setiap aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dan akan terbangun budaya kerja organisasi. Pembentukan komitmen yang tinggi bagi setiap aparatur pemerintah salah satunya melalui proses pendidikan dan pelatihan aparatur/workshop.

Peningkatan Pola Pikir dan Budaya Kerja di dukung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS sehingga penerapan disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja, dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Peningkatan Pola Pikir dan Budaya Kerja ini juga di dukung dengan peningkatan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu kemudian menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. **Undang-undang Republik Indonesia** pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
5. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari **WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada investor, masyarakat dan instansi terkait secara prima dan excelent.

Sementara Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan pola pikir dan merubah budaya kerja seluruh aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima jasa layanan.
- b. Meningkatkan Disiplin dan Etika Aparatur dalam menjalankan komitmen organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi DPM&PTSP.
- c. Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.

#### **IV. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari **WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat :

1. Internal; Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Eksternal; Masyarakat pada umumnya yang menerima pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM & PTSP.

#### **V. ORGANISASI KEGIATAN**

1. Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Kegiatan : Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja
4. Pekerjaan : **WORKSHOP POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA**
5. Thn Anggaran : 2018
6. PA : Maswar Dedi, AP.M.Si (Kepala DPM & PTSP Prov. Sumbar)
7. KPA : Widya Sari, SE.AK.MM (Sekretaris DPM & PTSP)
8. PPTK : Fatma Iryani, SH (Kasubag TU dan Perlengkapan)
9. Bendahara : Milta (Staf Subag Program dan Keuangan)

#### **VI. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja DPM&PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2018.

#### **VII. RUANG LINGKUP**

Lingkup Pekerjaan Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja DPM&PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT yaitu seluruh aparaturnya DPM & PTSP sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

#### **VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja DPM&PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT direncanakan pada tanggal 15 s/d 16 September 2018 selama 2 hari di Lawang Park Kabupaten Agam.

**IX. PRODUK YANG DIHASILKAN**

Produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah berubahnya pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam hal memberikan pelayanan kepada Investor, Masyarakat dan Instansi terakait.

Padang, April 2018.k,  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**Widya Sari, SE,AK.MM**  
**NIP. 19700902 199701 2 001**